



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
NOMOR : 35/HK.03.1/1872/4/2021 TENTANG PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Metro sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah susunan keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Nomor : 35/HK.03.1/1872/4/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR : 35/HK.03.1/1872/4/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan perubahan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, serta petunjuk dari UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung, dan/atau UPG Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Dedi Suwarsono

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO
 NOMOR 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR :
 35/HK.03.1/1872/4/2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
 PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO TAHUN 2021.

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN
 GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Satgas UPG
1.	Nurris Septa Pratama, M.Pd.	Ketua KPU Kota Metro	Pengarah
2.	Nova Hadiyanto, S.I.P., M.Si.	Anggota KPU Kota Metro	Pengarah
3.	Tony Wijaya, S.Pd.I	Anggota KPU Kota Metro	Pengarah
4.	Ahmad Fatoni, S.Sos	Anggota KPU Kota Metro	Pengarah
5.	Yunita Dewi Nurbaya, S.Pd	Anggota KPU Kota Metro	Pengarah
6.	Bambang Setyawan, S.Sos, M.M.	Plt. Sekretaris KPU Kota Metro	Ketua
7.	Dedi Suwarsono, S.H.	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
8.	Drs. Ismono, M.M.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hupmas	Anggota
9.	Bambang Setyawan, S.Sos., M.M.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	Zilvia Evirilianty, S.E.	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota

Ditetapkan di Metro
 pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO,


ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR :
35/HK.03.1/1872/4/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO TAHUN 2021.

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI KEANGGOTAAN PADA SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

I. Tugas dan Wewenang :

- a. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro melalui sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Peraturan mengenai Gratifikasi;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentudan/atau setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
- h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan dan/atau Pihak Ketiga.

II. Fungsi UPG

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;

- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan pelaporan penerimaan Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada UPG Komisi Pemilihan Umum Provinsi Lampung tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Metro dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 21 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO,

ttd.

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Dedi Suwarsono